

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

KPT KPU PWR 1043 TAHUN 2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Pihak Terkait II, Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima, Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 1039/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pemilu Tahun 2019.

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pemilu Tahun 2019; Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
 - Lampiran 6 halaman